



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/153 /K/411.101.03/2008

### TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/164/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

---

### BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Pensiun di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mengubah yang Kesembilan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/164/K/411.101.03/2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah yang kedelapan kalinya dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/121/K/411.101.03/2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang Kesembilan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut :
- Halaman 8 ( delapan ) Nomor urut 45 ( empat puluh lima ) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Sunarto, M.Si, IV/b, NIP. 010 083 951 diubah dan diganti Dra. Widarwati Dhalilah, IV/b, NIP. 010 165 764.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 20 Nopember 2008

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Asisten Tata Praja

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M. Si**

Pembina  
NIP. 010 153 759